

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Polisi Khusus Pemasyarakatan

POLSUSPAS dikenal sebagai Polisi Khusus Pemasyarakatan, adalah lembaga penegak hukum spesialis yang dioperasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Misi utamanya adalah memberikan bimbingan, pengawasan, keselamatan, dan keamanan kepada individu yang dipenjara atau ditahan. Prosedur seleksi untuk anggota Polsuspaspas sangat ketat, termasuk faktor-faktor seperti Computer Assisted Test (CAT) dan kemampuan fisik.

Sebelum adanya sistem pemasyarakatan ini, Polsuspaspas dikenal sebagai sipir atau polisi penjara. Hal ini dikarenakan, pada saat itu, sistem pemasyarakatan menggunakan sistem penjara untuk menghukum orang-orang yang telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman di pengadilan. Pada tahun 1964, sistem kepenjaraan mengalami transisi menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih mengedepankan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Tugas Polisi Khusus Pemasyarakatan diuraikan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012. Peraturan ini berfokus pada proses koordinasi pengawasan dan bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pengamanan Swakarsa. Pasal ini berfokus pada tugas-tugas petugas polisi khusus, yang bertanggung jawab atas tindakan penangkalan,

pencegahan, pengamanan, dan penegakan hukum yang tidak dapat diadili di sektor teknis.⁷

Fungsi kepolisian yang dilaksanakan Polsuspas bersifat limitatif dan restriktif tidak menjangkau secara ekstensif. Senada dengan apa yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2006, yaitu⁸: “*Polsuspas bertugas melaksanakan sebagian fungsi kepolisian, baik secara preemtif, preventif, dan represif nonyustisiil menurut peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepadanya.*” Dijabarkan lebih rinci lagi bahwa polsus dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperan dalam:

- a. Menerapkan hukuman sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum.
- b. Sebagai kolaborator dengan Kepolisian Republik Indonesia, organisasi ini bertanggung jawab atas penerapan hukum dan peraturan yang mencakup tindakan preemtif, preventif, dan hukuman.
- c. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah, menangkap, melakukan investigasi, dan membuat laporan insiden untuk semua kegiatan yang

⁷ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

⁸ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Kepolisian Khusus

dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Polsuspas dalam memenuhi tanggung jawab kepolisian, seperti menjamin keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, dapat dibandingkan dengan tugas petugas pemasyarakatan yang diuraikan dalam Tri Dharma Pemasyarakatan. Sebagaimana yang tercantum dalam Nilai Luhur Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan, khususnya pada poin 1 Tri Dharma petugas pemasyarakatan: “kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana, dan pengayom masyarakat.”

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkelahian

Perkelahian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pertengkaran yang disertai oleh adu tenaga atau adu kata-kata.⁹ Menurut Siti Annijat Maimunah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi perkelahian sebagai perbuatan melakukan pertempuran. Berkelahi mengandung makna:

- a. Pertikaian secara verbal.
- b. Pertikaian secara verbal maupun fisik.¹⁰

Dari perspektif ini, perkelahian dapat didefinisikan sebagai konfrontasi yang melibatkan penggunaan kekuatan atau pertarungan fisik antar individu.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2023. <https://kbbi.web.id>.

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press. Hal. 99.

Perkelahian adalah serangan fisik yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesusahan bagi salah satu atau kedua individu yang terlibat. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa perkelahian mencakup lebih dari sekadar pertengkaran fisik antara dua orang. Perkelahian juga dapat melibatkan pertukaran bahasa yang menghina dengan maksud untuk melemahkan lawan, yang mungkin menyebabkan cedera.

Definisi perkelahian tidak diatur dalam Pasal 182 KUHP. Secara umum, pertandingan tanding dapat dicirikan sebagai konfrontasi yang dimulai dengan seseorang yang menyampaikan undangan atau tantangan untuk terlibat dalam pertempuran, dengan rincian spesifik tentang lokasi, waktu, pengamat, dan situasi yang akan ditetapkan pada titik waktu berikutnya. Dalam bahasa asing ini disebut dengan “*duel*”.¹¹ Dalam KUHP terdapat syarat untuk bisa disebut dengan perkelahian tanding yaitu terdapat dalam Pasal 182-186:

- a. “Perkelahian dilakukan oleh dua orang.
- b. Waktu, senjata, tempat yang dipakai dan saksinya telah ditentukan sebelumnya.”

Kegagalan untuk memenuhi prasyarat ini membuat dakwaan Pasal 182-186 KUHP menjadi tidak layak. Tanpa ciri-ciri yang disebutkan di atas, tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai perkelahian tanding. Konsep perkelahian satu lawan satu tidak memiliki definisi yang disepakati secara universal. Dalam arti luas, pertarungan satu lawan satu mengacu pada

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2006. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. Hal. 34.

pertengkaran terstruktur antara dua orang, yang didasarkan pada konfrontasi yang sudah ada sebelumnya. Detail spesifik dari pertengkaran, termasuk lokasi, waktu, persenjataan yang digunakan, dan saksi, juga telah ditentukan sebelumnya. Ini umumnya dikenal sebagai duel. Jika perkelahian melibatkan dua orang, namun tidak memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, maka hal tersebut tidak termasuk dalam cakupan ketentuan yang diuraikan dalam pasal ini.¹²

Peraturan No. 33 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkaitan dengan penerapan strategi yang bertujuan untuk mencegah, meminimalkan, dan mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Ayat (2) huruf a Pasal 22 membedakan antara dua bentuk konflik: perselisihan individu dan konflik massal.

Kedua definisi tersebut berkaitan dengan tingkat kekerasan yang berbeda dan jumlah individu yang terlibat. Perkelahian perorangan mengacu pada konfrontasi antara dua atau lebih individu, yang ditandai dengan tingkat kontrol yang lebih tinggi terhadap peserta dan tingkat kekerasannya. Perkelahian massal biasanya melibatkan jumlah individu yang lebih besar, mulai dari puluhan hingga ratusan orang. Konfrontasi massa memberikan lebih banyak tantangan dalam hal penahanan karena melibatkan banyak orang.

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc.cit.*

C. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan kemudian dijatuhi hukuman, sesuai dengan akar katanya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, "narapidana" adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara. Selain itu, dalam kasus-kasus pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, narapidana juga bisa berarti seseorang yang sedang menunggu pelaksanaan putusan pengadilan dan mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹³ Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴

Menurut penjelasan yang diberikan, seseorang yang kebebasannya dibatasi untuk sementara waktu selama dikurung di lembaga pemasyarakatan umumnya dikenal sebagai narapidana. Narapidana terlibat dalam proses introspeksi dan pertumbuhan pribadi selama berada di penjara. Pasal 9 dari "Undang-Undang Pemasyarakatan" menjelaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada narapidana. Hak-hak yang disebutkan di atas mencakup kebebasan untuk menjalankan ibadah keagamaan, menerima pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, mengakses layanan informasi, mendapatkan

¹³ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penasihat hukum, mengajukan pengaduan, mengakses bahan bacaan dan media massa, dilindungi dari penyiksaan dan bentuk-bentuk lain dari bahaya fisik dan psikologis, menerima layanan sosial, memiliki hak untuk dikunjungi, menerima kompensasi yang adil atas kerja, dan menerima layanan kesehatan.¹⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Menurut UU No. 22 tahun 2022, lembaga pemasyarakatan didefinisikan sebagai lokasi di mana narapidana dan anak didik pemasyarakatan mendapatkan pengawasan dan rehabilitasi.¹⁶

Dengan mempertimbangkan informasi yang disajikan di atas, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lokasi yang ideal untuk menanamkan pendidikan karakter kepada narapidana dan anak didik yang mengikuti program pemasyarakatan. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menumbuhkan kepribadian atau karakter yang positif dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran atau perilaku negatif sebelumnya.

Merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk menjadi garda terdepan dari prinsip perlindungan, yang berupaya merehabilitasi narapidana atau anak yang telah melakukan pelanggaran, menumbuhkan rasa penyesalan atas tindakan mereka, dan memfasilitasi transformasi mereka menjadi individu yang berbudi luhur yang mematuhi

¹⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

nilai-nilai sosial dan agama. Pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, dengan tujuan akhirnya adalah terciptanya lingkungan sosial yang tertib, aman, dan harmonis.¹⁷

Lapas dan Rutan dilaporkan dibangun di ibu kota kabupaten atau kota dan beroperasi di bawah otoritas kota atau kabupaten tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ditentukan bahwa Lapas dan Rutan diperlukan, dimungkinkan untuk membangun lokasi baru di tingkat kecamatan atau kotamadya. Sebagai komponen utama dari tindakan penghukuman dalam sistem peradilan pidana, pendirian Lapas dan Rutan memiliki tujuan utama untuk menyediakan struktur, institusi, dan metode pengawasan yang terorganisir dengan baik bagi mereka yang dipenjara atau ditahan.¹⁸

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan program pembinaan bagi narapidana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang lebih baik. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan pula fungsi dari pemasyarakatan yang meliputi¹⁹:

- a. “Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;

¹⁷ Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal.103.

¹⁸ Djisman Samosir. 2008. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung. Nuansa Aulia. Hal.199.

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.”

2. Rumah Tahanan (Rutan)

Rutan di Indonesia berfungsi sebagai tempat penahanan tersangka atau terdakwa selama tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.²⁰

Selama tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, Rutan bertanggung jawab untuk menyediakan lokasi bagi para tahanan untuk tetap tinggal sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Tujuan utama dari pusat penahanan adalah untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dari tahanan negara, oleh karena itu memfasilitasi perkembangan yang cepat dari investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Selain itu, Rutan ini juga bertujuan untuk memberikan bantuan untuk inisiatif pengembangan tahanan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal dengan menerapkan langkah-langkah seperti merehabilitasi dan mendidik

²⁰ Ni Ketut Citrawati.(et.al). 2020. *Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Education and Development. Vol. 8 No. 2. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Hal 425.

narapidana, mencegah dan memfasilitasi pemulihan, dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia dari para pelanggar.

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Menghentikan, Meminimalisir, dan Melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Gangguan keamanan dan ketertiban mengacu pada keadaan di mana keamanan terganggu, kerusuhan sosial merajalela, dan lingkungan di dalam Lapas atau Rutan menjadi kacau.²¹ Gangguan keamanan dan ketertiban mencakup berbagai insiden, seperti perkelahian individu dan kelompok, penyerangan terhadap petugas penegak hukum, percobaan melarikan diri, percobaan bunuh diri, kasus keracunan, wabah penyakit, dan beberapa kejadian lainnya.²²

Menjunjung tinggi hak-hak tahanan yang ditahan membutuhkan jaminan keamanan dan gangguan ketertiban. Polisi harus merespons dalam situasi ini sesuai dengan persyaratan Pasal 22, ayat 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33/2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Mengambil tindakan pencegahan adalah mengambil tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengatasi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, seperti konfrontasi kekerasan antara individu atau kelompok.

²¹ Herman Mulawarman. 2020. *“Strategi Penanggulangan Gangguan Kamtib di Lapas/Rutan”*. Depok. BPSDM Kumham Press. Hal. 5.


²² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Definisi menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi tidak dijelaskan dalam peraturan atau undang-undang. Namun demikian, dalam arti luas, penghentian mengacu pada tindakan penghentian suatu kegiatan atau proses untuk mencegah konsekuensi yang merugikan yang diakibatkan oleh suatu insiden. Istilah “meminimalkan” sering kali mengacu pada tindakan mengambil tindakan untuk mengurangi atau membatasi konsekuensi yang dihasilkan dari terjadinya suatu peristiwa. Melokalisasi, pada dasarnya, mengacu pada proses membatasi tindakan atau kejadian untuk mencegah penyebarannya secara luas atau mengurangi konsekuensi yang merugikan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. PAS-459.PK.01.04.01.TAHUN 2015, tentang penegakan standar gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, yang digunakan untuk mengatasi dan menanggulangi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh keributan individu maupun massa. Penjelasan dari standar ini adalah sebagai berikut:²³

1. Perkelahian perorangan di dalam kamar tertutup dan terkunci :
 - a. “Para petugas mengeluarkan perintah untuk menghentikan pertengkaran dan mendorong penduduk lainnya untuk tetap tenang.
 - b. Jika perintah tersebut tidak dipatuhi, dua orang polisi masuk ke dalam ruangan.

²³ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01.TAHUN 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan

- 
- c. Petugas memisahkan penghuni yang terlibat dalam perkelahian dengan penghuni yang tidak terlibat.
 - d. Petugas berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan kekuatan yang melumpuhkan selama proses pemisahan.
 - e. Petugas mengawal kedua orang yang terlibat dalam pertengkaran keluar dari ruangan.
 - f. Petugas menutup dan mengunci kamar dengan aman, kemudian melanjutkan untuk melakukan penghitungan jumlah penghuni.
 - g. Petugas melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan mengambil barang bukti.
 - h. Penggeledahan kamar dapat dilakukan oleh petugas jika dianggap perlu;
 - i. Perawatan medis diberikan kepada korban oleh petugas.
 - j. Petugas menginstruksikan kepada orang-orang yang berada di dalam kamar untuk tidak melakukan tindakan agresif.
 - k. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku, dan korban.
 - l. Petugas menahan dua orang yang terlibat dalam perkelahian dan menempatkan mereka di sel isolasi yang terpisah.
 - m. Kepala Regu Keamanan mendokumentasikan entri dalam buku laporan penjagaan dan berbagi informasi penting dengan Regu Keamanan berikutnya.

- n. Kepala Regu Keamanan berada di bawah Kepala Keamanan.
- o. Kepala Keamanan berada di bawah Kepala Lapas atau Rutan.
- p. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan rinci tentang kejadian tersebut secara kronologis dan segera menyerahkannya kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam waktu 24 jam setelah kejadian.”

1. Perkelahian perorangan di luar kamar :

- a. “ Petugas mengarahkan semua penghuni untuk masuk ke blok dan kamar yang telah ditentukan dan segera mengamankan semua blok dan kamar hunian secara pribadi.
- b. Petugas kepolisian mengeluarkan arahan untuk menghentikan pertengkaran dan mendorong penghuni lain untuk tetap tenang.
- c. Petugas menginstruksikan penghuni yang tidak terlibat yang belum masuk ke blok dan kamar untuk segera masuk ke kamar dan melakukan penghitungan.
- d. Petugas memisahkan individu yang terlibat dalam pertengkaran.
- e. Petugas berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan kekuatan yang melumpuhkan selama proses pemisahan.

- f. Petugas menggunakan taktik kontra-pemberontakan konvensional jika terjadi pemberontakan.
- g. Petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan mengumpulkan bukti.
- h. Petugas memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan ruangan jika dianggap perlu.
- i. Petugas memberikan bantuan medis kepada korban luka.
- j. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku, dan korban.
- k. Petugas menahan dua orang yang terlibat dalam perkelahian dan menempatkan mereka di sel isolasi yang terpisah.
- l. Petugas melapor langsung ke Kepala Keamanan.
- m. Kepala Regu Keamanan mendokumentasikan entri dalam buku laporan penjagaan dan berbagi informasi penting dengan Regu Keamanan berikutnya.
- n. Kepala Keamanan berada di bawah Kepala Lapas atau Rutan.
- o. Kepala Lapas atau Rutan membuat laporan rinci tentang kejadian tersebut secara kronologis dan segera menyerahkannya kepada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam waktu 24 jam setelah kejadian.”

F. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Rutan Trenggalek merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Rutan Kelas II B Trenggalek berdiri di atas lahan seluas 16.970 meter persegi, dengan luas bangunan 1.163,5 meter persegi. Lokasinya cukup strategis, terletak di Jalan Supriyadi No. 15, di kota Trenggalek, Jawa Timur.

Kepemilikan Rutan Trenggalek yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek kemudian dialihkan untuk digunakan sebagai pengganti lahan penjara sebelumnya. Rutan Trenggalek dulunya terletak di jantung Kota Trenggalek, yaitu di dekat alun-alun paling selatan kota. Saat ini, bangunan tersebut telah mengalami metamorfosis dan saat ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang secara eksklusif melayani Sekolah Dasar Negeri III Ngantru. Lokasi baru ini terletak di wilayah utara Kota Trenggalek, sekitar 1 km ke arah utara, di dalam wilayah Desa Ngares, yang didirikan pada tahun 1955.

Pada tanggal 12 Januari 1962, Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek berganti nama menjadi Rumah Tahanan Negara. Peresmian dilakukan oleh Prof. Sahardjo, S.H., Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Rutan mengalami perubahan status pada tanggal 27 April 1964 menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 1985, diubah namanya menjadi Rumah Tahanan Negara Trenggalek. Perubahan ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.

M.03.UM.01.01: M.03.UM.01.06 Tahun 1983, yang menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Visi dan Misi Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang disebutkan sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Trenggalek, sebagai Rumah Budaya dan Kemanusiaan.”

b. Misi

1. “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petugas Rutan Trenggalek.
2. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang bertaqwa , mandiri, produktif dan berbudi luhur.
3. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan cara sopan dan santun.”²⁴

Rutan Trenggalek yang diklasifikasikan sebagai Kelas III B ini dapat menampung maksimal 208 narapidana. Pada bulan Desember 2023, jumlah penghuni mencapai 616 narapidana. Akibatnya, Rutan Trenggalek mengalami kelebihan kapasitas sebesar 34%. Jumlah pegawai Rutan Kelas II B Trenggalek saat ini berjumlah 74 orang, yang meliputi:

²⁴ Rumah Tahanan Negara Trenggalek. 2023. “Rumah Tahanan Negara Trenggalek”. <https://rutan-trenggalek.blogspot.com/p/blog-page.html>.

1. 47 petugas satuan pengamanan rutan
2. 9 subsidi pengelolaan
3. 14 subsidi pelayanan tahanan.

